



P U T U S A N

Nomor: 125/ Pid.Sus/ 2016/PN. MII.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Duwi Isbani bin Jumino**
2. Tempat Lahir : Maramba
3. Umur / Tgl. Lahir : 24 Tahun / 5 Maret 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Wonogiri I, Desa Maramba,
Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Tenaga Kontrak pada Cabang Dinas
Kehutanan, Kab. Luwu Timur

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 Desember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut berdasarkan surat dakwaan diancam pidana lebih dari 5 (lima) tahun atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, maka berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP, Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili No.38/Pen.PH/2016/PN MII tertanggal 14 Desember 2016 didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu:

Agus Melas, SH, MH. Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Malili, Kabupaten Luwu Timur.;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 5 Desember 2016 Nomor: 125/Pid.Sus/2016/PN.MII Tentang Penunjukan Hakim Majelis;
- Penetapan Majelis Hakim tertanggal 5 Desember 2016 Nomor: 125/Pid.Sus/2016/PN.MII Tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa dapat menerima tuntutan Penuntut Umum tersebut hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :



PERTAMA :

Primair :

Bahwa ia terdakwa **DUWI ISBANI Bin JUMINO**, sekitar bulan Januari Tahun 2014 sampai dengan bulan Februari tahun 2016 bertempat di Desa MAramba, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur, di Pantai Ujung Suso, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur, serta di sebuah rumah di Kec. Tomoni, KAb. Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain lain jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Januari tahun 2014, yang mana saksi korban **YULI Binti PASAU BACO** yang masih berumur 15 tahun berdasarkan akta kelahiran nomor 7324.AL.2008.000.383 dan terdakwa **DUWI ISBANI Bin JUMINO** yang memiliki hubungan pacaran saling mengirim pesan singkat dimana terdakwa meminta saksi korban untuk dating ke rumah terdakwa
- Selanjutnya saat telah berada di rumah terdakwa, saksi korban dipersilahkan duduk di ruang tamu dan tidak lama kemudian terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamarnya yang mana di rumah tersebut hanya ada saksi korban dengan terdakwa
- Selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban berhubungan badan namun saksi korban tidak mau kemudian terdakwa terus meminta kepada saksi korban untuk berhubungan badan dengan berjanji akan menikahi saksi korban ketika saksi korban tamat SMA sehingga saksi korbanpun menuruti keinginan terdakwa
- Selanjutnya terdakwa meminta saksi korban duduk di atas kasur dan memintanya untuk melepas pakaian dimana terdakwa membantu saksi korban menarik celana panjang serta melepas celana dalam dan *bra* (BH) milik saksi korban kemudian terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan badan dan setelah melakukan hubungan badan, terdakwapun menyuruh saksi korban untuk pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dalam tahun 2014 sampai dengan bulan Mei tahun 2015 terdakwa selalu menghubungi saksi korban melalui telepon dan meminta saksi korban untuk bersedia berhubungan badan dan saksi korbanpun menuruti keinginan terdakwa karena terdakwa selalu berjanji akan bertanggung jawab dengan menikahi saksi korban ketika saksi korban tamat SMA
- Selanjutnya pada bulan Juni tahun 2015 terdakwa dan saksi korban kembali berhubungan badan di sebuah rumah di Pantai Suso, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur yang dilakukan pada pagi hari dengan cara saksi korban berbaring di atas tempat tidur kemudian terdakwa menindih saksi korban dan memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi korban kemudian sekitar 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan air mani dan ditumpahkan di atas kasur dalam posisi duduk
- Selanjutnya sekitar bulan Agustus tahun 2015 pada malam hari saksi korban dan terdakwa kembali berhubungan badan di sebuah kebun di belakang rumah terdakwa yang dilakukan dengan beralaskan karung dengan cara terdakwa melepaskan celana sedangkan saksi korban melepaskan semua pakaian yang dikenakannya lalu saksi korban dan terdakwa berhubungan badan sampai air mani terdakwa keluar dan ditumpahkan di atas tanah dalam posisi jongkok
- Selanjutnya sekitar bulan September 2015 pada pagi hari, saksi korban dan terdakwa kembali berhubungan badan yang dilakukan di sebuah rumah di Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Timur dimana saksi korban dan terdakwa berhubungan badan dalam keadaan telanjang sampai air mani terdakwa keluar dan ditumpahkan di atas kasur
- Bahwa saksi korban dan terdakwa dalam setiap bulan selalu berhubungan badan yang mana terakhir kalinya dilakukan pada bulan februari tahun 2016 di sebuah rumah di Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Timur
- Bahwa semakin sering terdakwa meminta saksi korban untuk berhubungan badan, saksi korban tidak berani menolak karena saksi korban takut terdakwa tidak akan mempertanggungjawabkan perbuatan sebelumnya selain itu terdakwa juga mengatakan akan meninggalkan saksi korban apabila saksi korban tidak menuruti keinginan terdakwa

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor: 125/Pid.Sus/2016/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **DUWI ISBANI Bin JUMINO**, saksi korban **YULI Binti PASAU BACO** mengalami luka sebagaimana di uraikan dalam Visum Et Repertum No: **40/VER/RSUD-ILG/LT/X/2016**, tanggal **17 Oktober 2016** dari **Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo** yang di buat, di tanda tangani dan di periksa oleh **dr. Lili Ratnawati, Sp.OG** menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan :

Kepala : Tidak ada kelainan

Dada : Tidak ada kelainan

Perut : Tidak ada kelainan

Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

Genetalia : Tampak pertumbuhan rambut sesuai usia, tidak tampak luka memar atau gores, selaput darah tidak utuh dan berupa sisa-sisa selaput darah

Kesimpulan : kondisi yang ditemukan pada selaput dara sesuai dengan kondisi selaput darah wanita yang sudah pernah mengalami cedera benda tumpul

Perbuatan terdakwa **DUWI ISBANI Bin JUMINO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Subsidiair :

Bahwa la Terdakwa **DUWI ISBANI Bin JUMINO** pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan dalam dakwaan Pertama di atas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, ***melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain lain jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga***



harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Januari tahun 2014, yang mana saksi korban **YULI Binti PASAU BACO** yang masih berumur 15 tahun berdasarkan akta kelahiran nomor 7324.AL.2008.000.383 dan terdakwa **DUWI ISBANI Bin JUMINO** yang memiliki hubungan pacaran saling mengirim pesan singkat dimana terdakwa meminta saksi korban untuk dating ke rumah terdakwa
- Selanjutnya saat telah berada di rumah terdakwa, saksi korban dipersilahkan duduk di ruang tamu dan tidak lama kemudian terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamarnya yang mana di rumah tersebut hanya ada saksi korban dengan terdakwa
- Selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban berhubungan badan namun saksi korban tidak mau kemudian terdakwa terus meminta kepada saksi korban untuk berhubungan badan dengan berjanji akan menikahi saksi korban ketika saksi korban tamat SMA sehingga saksi korbanpun menuruti keinginan terdakwa
- Selanjutnya terdakwa meminta saksi korban duduk di atas kasur dan memintanya untuk melepas pakaian dimana terdakwa membantu saksi korban menarik celana panjang serta melepas celana dalam dan *bra* (BH) milik saksi korban kemudian terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan badan dan setelah melakukan hubungan badan, terdakwapun menyuruh saksi korban untuk pulang
- Selanjutnya dalam tahun 2014 sampai dengan bulan Mei tahun 2015 terdakwa selalu menghubungi saksi korban melalui telepon dan meminta saksi korban untuk bersedia berhubungan badan dan saksi korbanpun menuruti keinginan terdakwa karena terdakwa selalu berjanji akan bertanggung jawab dengan menikahi saksi korban ketika saksi korban tamat SMA
- Selanjutnya pada bulan Juni tahun 2015 terdakwa dan saksi korban kembali berhubungan badan di sebuah rumah di Pantai Suso, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur yang dilakukan pada pagi hari dengan cara saksi korban berbaring di atas tempat tidur kemudian terdakwa menindih saksi korban dan memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi korban kemudian sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan air mani dan ditumpahkan di atas kasur dalam posisi duduk

- Selanjutnya sekitar bulan Agustus tahun 2015 pada malam hari saksi korban dan terdakwa kembali berhubungan badan di sebuah kebun di belakang rumah terdakwa yang dilakukan dengan beralaskan karung dengan cara terdakwa melepaskan celana sedangkan saksi korban melepaskan semua pakaian yang dikenakannya lalu saksi korban dan terdakwa berhubungan badan sampai air mani terdakwa keluar dan ditumpahkan di atas tanah dalam posisi jongkok
- Selanjutnya sekitar bulan September 2015 pada pagi hari, saksi korban dan terdakwa kembali berhubungan badan yang dilakukan di sebuah rumah di Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Timur dimana saksi korban dan terdakwa berhubungan badan dalam keadaan telanjang sampai air mani terdakwa keluar dan ditumpahkan di atas kasur
- Bahwa saksi korban dan terdakwa dalam setiap bulan selalu berhubungan badan yang mana terakhir kalinya dilakukan pada bulan februari tahun 2016 di sebuah rumah di Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Timur
- Bahwa semakin sering terdakwa meminta saksi korban untuk berhubungan badan, saksi korban tidak berani menolak karena saksi korban takut terdakwa tidak akan mempertanggungjawabkan perbuatan sebelumnya selain itu terdakwa juga mengatakan akan meninggalkan saksi korban apabila saksi korban tidak menuruti keinginan terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **DUWI ISBANI Bin JUMINO**, saksi korban **YULI Binti PASAU BACO** mengalami luka sebagaimana di uraikan dalam Visum Et Repertum No: **40/VER/RSUD-ILG/LT/X/2016**, tanggal **17 Oktober 2016** dari **Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo** yang di buat, di tanda tangani dan di periksa oleh **dr. Lili Ratnawati, Sp.OG** menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan :

Kepala : Tidak ada kelainan

Dada : Tidak ada kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perut : Tidak ada kelainan

Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

Genitalia : Tampak pertumbuhan rambut sesuai usia, tidak tampak luka memar atau gores, selaput darah tidak utuh dan berupa sisa-sisa selaput darah

Kesimpulan : kondisi yang ditemukan pada selaput dara sesuai dengan kondisi selaput darah wanita yang sudah pernah mengalami cedera benda tumpul

Perbuatan terdakwa **DUWI ISBANI Bin JUMINO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa la Terdakwa **DUWI ISBANI Bin JUMINO** pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan dalam dakwaan Pertama di atas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Januari tahun 2014, yang mana saksi korban **YULI Binti PASAU BACO** yang masih berumur 15 tahun berdasarkan akta kelahiran nomor 7324.AL.2008.000.383 dan terdakwa **DUWI ISBANI Bin JUMINO** yang memiliki hubungan pacaran saling mengirim pesan singkat dimana terdakwa meminta saksi korban untuk dating ke rumah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saat telah berada di rumah terdakwa, saksi korban dipersilahkan duduk di ruang tamu dan tidak lama kemudian terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamarnya yang mana di rumah tersebut hanya ada saksi korban dengan terdakwa
- Selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban berhubungan badan namun saksi korban tidak mau kemudian terdakwa terus meminta kepada saksi korban untuk berhubungan badan dengan berjanji akan menikahi saksi korban ketika saksi korban tamat SMA sehingga saksi korbanpun menuruti keinginan terdakwa
- Selanjutnya terdakwa meminta saksi korban duduk di atas kasur dan memintanya untuk melepas pakaian dimana terdakwa membantu saksi korban menarik celana panjang serta melepas celana dalam dan *bra* (BH) milik saksi korban kemudian terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan badan dan setelah melakukan hubungan badan, terdakwa pun menyuruh saksi korban untuk pulang
- Selanjutnya dalam tahun 2014 sampai dengan bulan Mei tahun 2015 terdakwa selalu menghubungi saksi korban melalui telepon dan meminta saksi korban untuk bersedia berhubungan badan dan saksi korbanpun menuruti keinginan terdakwa karena terdakwa selalu berjanji akan bertanggung jawab dengan menikahi saksi korban ketika saksi korban tamat SMA
- Selanjutnya pada bulan Juni tahun 2015 terdakwa dan saksi korban kembali berhubungan badan di sebuah rumah di Pantai Suso, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur yang dilakukan pada pagi hari dengan cara saksi korban berbaring di atas tempat tidur kemudian terdakwa menindih saksi korban dan memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi korban kemudian sekitar 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan air mani dan ditumpahkan di atas kasur dalam posisi duduk
- Selanjutnya sekitar bulan Agustus tahun 2015 pada malam hari saksi korban dan terdakwa kembali berhubungan badan di sebuah kebun di belakang rumah terdakwa yang dilakukan dengan beralaskan karung dengan cara terdakwa melepaskan celana sedangkan saksi korban melepaskan semua pakaian yang dikenakannya lalu saksi korban dan terdakwa berhubungan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor: 125/Pid.Sus/2016/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



badan sampai air mani terdakwa keluar dan ditumpahkan di atas tanah dalam posisi jongkok

- Selanjutnya sekitar bulan September 2015 pada pagi hari, saksi korban dan terdakwa kembali berhubungan badan yang dilakukan di sebuah rumah di Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Timur dimana saksi korban dan terdakwa berhubungan badan dalam keadaan telanjang sampai air mani terdakwa keluar dan ditumpahkan di atas kasur
- Bahwa saksi korban dan terdakwa dalam setiap bulan selalu berhubungan badan yang mana terakhir kalinya dilakukan pada bulan februari tahun 2016 di sebuah rumah di Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Timur
- Bahwa semakin sering terdakwa meminta saksi korban untuk berhubungan badan, saksi korban tidak berani menolak karena saksi korban takut terdakwa tidak akan mempertanggungjawabkan perbuatan sebelumnya selain itu terdakwa juga mengatakan akan meninggalkan saksi korban apabila saksi korban tidak menuruti keinginan terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **DUWI ISBANI Bin JUMINO**, saksi korban **YULI Binti PASAU BACO** mengalami luka sebagaimana di uraikan dalam Visum Et Repertum No: **40/VER/RSUD-ILG/LT/X/2016**, tanggal **17 Oktober 2016** dari **Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo** yang di buat, di tanda tangani dan di periksa oleh **dr. Lili Ratnawati, Sp.OG** menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan :

Kepala : Tidak ada kelainan

Dada : Tidak ada kelainan

Perut : Tidak ada kelainan

Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

Genetalia : Tampak pertumbuhan rambut sesuai usia, tidak tampak luka memar atau gores, selaput darah tidak



utuh dan berupa sisa-sisa selaput darah

Kesimpulan : kondisi yang ditemukan pada selaput dara sesuai dengan kondisi selaput darah wanita yang sudah pernah mengalami cedera benda tumpul

Perbuatan terdakwa **DUWI ISBANI Bin JUMINO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak Jo. Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Para saksi itu dalam memberikan keterangannya bersumpah di depan persidangan. Keterangan para saksi itu pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Yuli Binti Pasau Baco

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi korban telah disetubuhi sejak Januari tahun 2014 sampai dengan Februari tahun 2016
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban yakni terdakwa DUWI ISBANI Bin JUMINO
- Bahwa saksi korban saat ini masih berumur 17 tahun dan saat awal saksi korban mengalami persetubuhan, saksi korban masih berumur 15 tahun dan duduk di bangku kelas I SMA
- Bahwa awalnya pada bulan Januari tahun 2014, dimana terdakwa dan saksi korban yang memiliki hubungan pacaran bertemu di rumah terdakwa yang mana di rumah tersebut hanya ada saksi korban dengan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada di kamar terdakwa mengajak saksi korban berhubungan badan namun saksi korban tidak mau kemudian terdakwa terus meminta kepada saksi korban untuk berhubungan badan dengan berjanji akan menikahi saksi korban ketika saksi korban tamat SMA sehingga yang percaya dengan ucapan terdakwa menuruti keinginan terdakwa
- Bahwa terdakwa meminta saksi korban duduk di atas kasur dan memintanya untuk melepas pakaian dimana terdakwa membantu saksi korban menarik celana panjang serta melepas celana dalam dan *bra* (BH) milik saksi korban kemudian terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan badan dan setelah melakukan hubungan badan, terdakwa pun menyuruh saksi korban untuk pulang
- Bahwa setelah berhubungan badan untuk pertama kalinya, terdakwa selalu menghubungi saksi korban dan kembali mengajak saksi korban berhubungan badan dan berlangsung sampai dengan bulan Mei tahun 2015
- Bahwa terdakwa jika ingin berhubungan badan selalu menghubungi saksi korban melalui telepon dan terdakwa pun berjanji akan bertanggung jawab dengan menikahi saksi korban ketika saksi korban tamat SMA agar saksi korban mau berhubungan badan dengan terdakwa
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2015 terdakwa merasakan sakit perut dan dilarikan ke rumah sakit dan pihak rumah sakit mengatakan bahwa saksi korban keguguran sehingga pihak keluarga meminta agar terdakwa mau bertanggung jawab
- Bahwa terdakwa kemudian menandatangani perjanjian untuk tidak mengganggu saksi korban dan bersedia untuk mengawini saksi korban ketika saksi korban tamat SMA
- Bahwa terdakwa tidak menepati janjinya dimana terdakwa tetap mengajak saksi korban berhubungan badan yang dilakukan pada bulan Juni tahun 2015 di sebuah rumah di Pantai Suso, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur sebanyak 3 kali, pada bulan Agustus tahun 2015 di sebuah kebun di belakang rumah terdakwa yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan pada bulan September 2015 di sebuah rumah di Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Timur

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor: 125/Pid.Sus/2016/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap berhubungan badan posisi antara saksi korban dengan terdakwa saling bergantian dimana terkadang terdakwa menindih saksi korban ataupun saksi korban yang menindih terdakwa
- Bahwa semakin sering terdakwa meminta saksi korban untuk berhubungan badan, saksi korban tidak berani menolak karena saksi korban takut terdakwa tidak akan mempertanggungjawabkan perbuatan sebelumnya selain itu terdakwa juga mengatakan akan meninggalkan saksi korban apabila saksi korban tidak menuruti keinginan terdakwa
- Bahwa terdakwa berdasarkan surat perjanjian seharusnya terdakwa menikahi saksi korban pada bulan Juli tahun 2016 namun dari pihak keluarga terdakwa tidak proaktif mendatangi rumah saksi korban untuk membicarakan masalah pernikahan tersebut
- Bahwa saksi korban pernah melihat terdakwa mengunggah foto pacar baru terdakwa
- Bahwa terdakwa pernah mengirim pesan singkat kepada saksi korban dan mengatakan bahwa terdakwa tidak mau menikah jika tidak dilandasi dengan perasaan cinta

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Pasau Baco

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar anak saksi yakni saksi korban YULI Binti PASAU BACO telah mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa DUWI ISBANI Bin JUMINO
- Bahwa saksi mengetahuinya sekitar bulan Mei 2015 saat saksi korban mengeluh sakit pada bagian perut sehingga saksi membawa saksi korban ke RSUD I LAGALIGO Wotu untuk diperiksa.
- Bahwa saksi korban langsung dimasukkan ke UGD dan untuk menjalani pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian kemudian salah satu perawat keluar dan bertanya kepada saksi *"sudah adakah suaminya itu anaknya?"* kemudian saksi mengatakan *"tidak ada"* dan suster tersebut mengatakan *"kenapa bisa keguguran?"* sehingga saksi merasa kaget
- Bahwa saat saksi korban dibawa masuk ke kamar perawatan dan saksi langsung bertanya kepada saksi korban siapa yang telah membuat saksi korban hamil dan saksi korban mengatakan bahwa yang telah menghamilinya yakni terdakwa DUWI ISBANI Bin JUMINO
- Bahwa saksi kemudian menyuruh saksi korban untuk menghubungi terdakwa dan memintanya untuk datang ke rumah sakit
- Bahwa keesokan harinya terdakwa datang dan saksi sebagai orang tua langsung meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa namun saat itu terdakwa mengatakan tolong diberi waktu karena masih dalam status pengawasan atau berstatus kontrak dalam pekerjaannya POLHUT (Polisi Kehutanan)
- Bahwa saksi kemudian menyuruh terdakwa untuk segera membicarakan masalah tersebut dengan orang tuanya dan segera mengatur pertemuan untuk kedua belah pihak
- Bahwa keesokan harinya diadakan pertemuan yang dihadiri oleh keluarga dari saksi korban dan juga keluarga dari pihak terdakwa dan disepakati akan dilaksanakan pernikahan setelah saksi korban tamat SMA
- Bahwa hasil kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani oleh orang tua terdakwa dan orang tua saksi korban serta tokoh masyarakat
- Bahwa sampai bulan Agustus Tahun 2016, terdakwa tidak juga menepati janjinya sehingga saksi sebagai orangtua saksi korban beranggapan bahwa terdakwa tidak beritikad baik menepati janjinya
- Bahwa pihak keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;



3. Saksi Nurmiati Alias Ummi

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang persetubuhan yang dilakukan terdakwa DUWI ISBANI terhadap saksi YULI Binti PASAU BACO namun yang saksi ketahui bahwa terdakwa dan saksi korban memiliki hubungan pacaran
- Bahwa sekitar bulan Mei 2015 saksi korban pernah diopname di RSUD I Lagaligo Wotu karena mengalami keguguran
- Bahwa saat saksi menjenguk saksi korban di Rumah Sakit terdakwa juga dating bersama dengan kakak terdakwa sehingga saksi menyampaikan keprihatinannya dan terdakwa terdakwa mengakui perbuatannya yang telah melakukan hubungan badan dengan saksi korban hingga menyebabkan korban hamil
- BAHwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan terdakwa mengaku menyesal melakukan hal tersebut.
- BAHwa setelah bulan Mei 2016 terdakwa dan saksi korban masih tetap berhubungan dimana terakhir saksi korban bersama dengan terdakwa pernah mendatangi rumah saksi pada Februari 2016

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Haji Muslimin

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya tidak mengetahui tentang saksi korban yang pernah berhubungan badan dengan terdakwa namun saksi korban masuk rumah sakit orang tua saksi korban menceritakan apa yang dialami oleh saksi korban dimana menurut orang tua saksi korban mengalami keguguran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHwa menurut penyampaian orang tua saksi korban yang telah melakukan persetubuhan terhadap terdakwa yakni terdakwa DUWI ISBANI Bin JUMINO
- BAHwa saksi kemudian diminta untuk mewakili terdakwa saksi korban untuk menemui keluarga terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan
- BAHwa selanjutnya diadakan pertemuan yang dihadiri oleh saksi sendiri, kedua orang tua saksi korban, kedua orang tua terdakwa, saksi PENDEK Alias NE' JAMAL dan sdr. MEWAN,
- BAHwa hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa terdakwa bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya dan bersedia untuk menikahi korban setelah korban tamat SMA
- BAHwa kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian yang ditandaangani oleh ditandatangani oleh orang tua terdakwa dan orang tua saksi korban serta tokoh masyarakat
- BAHwa saksi mendatangi rumah orang tua terdakwa sebanyak \pm 3 (tiga) kali
- BAHwa terdakwa pernah mengatakan bahwa orang tua terdakwa tidak bersedia menikahkan terdakwa dengan saksi korban sehingga terdakwa juga merasa tidak perlu bertanggungjawab
- BAHwa orang tua terdakwa tidak pernah mendatangi langsung keluarga saksi korban

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Pendek alias Ne'Jamal

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- BAHwa benar saksi korban pernah mengalami keguguran
- BAHwa menurut orang tua saksi korban yang tlah menghamili saksi korban yakni terdakwa DUWI ISBANI Bin JUMINO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya persetujuan tersebut dari informasi saksi PASAU BACO yang mengatakan kepada saksi bahwa telah terjadi pertemuan antara keluarga saksi korban dengan terdakwa yang membicarakan tentang pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatannya kepada saksi korban yang mengakibatkan korban mengalami keguguran
- BAHWA yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah keluarga dari saksi korban dan keluarga dari terdakwa
- Bahwa hasil pertemuan tersebut menyatakan bahwa terdakwa bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya kepada saksi korban dengan bersedia bersedia menikahi saksi korban saat saksi korban tamat SMA
- Bahwa sampai perkara ini disidangkan terdakwa belum juga menikahi saksi korban

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

6. Saksi Triono Baroto alias Tri

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa DUWI ISBANI Bin JUMINO berpacaran dengan saksi korban YULI Binti PASAU BACO
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui tentang hubungan badan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban namun saat orang tua saksi korban mendatangi ke rumah orang tua terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatannya yang dilakukan terhadap korban dan menanyakan tentang hubungan selanjutnya antara terdakwa dan saksi korban, pada saat itulah saksi mengetahui dan mendengar sendiri dari orang tua saksi korban bahwa anaknya telah melakukan hubungan badan dengan terdakwa.
- Bahwa orang tua terdakwa awalnya akan melakukan lamaran namun belum terlaksana sampai akhirnya terdakwa dilaporkan kepada pihak berwajib

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;



7. Saksi Andi Sultan alias Sule

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa dan dimintai keterangan atas permintaan terdakwa DUWI ISBANI yang masih merupakan ipar saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan badan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi korban
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa berpacaran dengan korban selebihnya saksi tidak mengetahui.

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan mengajukan saksi tersebut, yaitu:

1. Saksi Dewi Sartika

Memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dan saksi korban memiliki hubungan pacaran sejak tahun 2013
- Bahwa belakang saksi mengetahui terdakwa dan saksi korban sering berhubungan badan tetapi saksi tidak mengetahui bahwa saksi korban pernah keguguran
- Bahwa saksi mendukung jika terdakwa akan bertanggungjawab namun karena terkendala biaya sehingga terdakwa tidak jadi melamar saksi korban
- Bahwa yang saksi ketahui, pihak saksi korban menginginkan pesta pernikahan bukan sekedar akad nikah sehingga terdakwa yang hanya memiliki dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak berani dating melamar saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sendiri tidak pernah ke rumah saksi korban untuk membicarakan tentang rencana lamaran dan pernikahan
- Bahwa saat keluarga terdakwa dan keluarga saksi korban membicarakan tentang penyelesaian masalah, tiba-tiba saksi korban dilaporkan kepada pihak berwajib

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan saksi korban YULI Binti PASAU BACO sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015
- Bahwa terdakwa dan saksi korban berpacaran sejak tanggal 10 Agustus 2013, yang mana saat itu korban masih duduk dibangku kelas 1 (satu) SMA Neg. 1 Wotu.
- Bahwa setelah jadian, terdakwa sering berkomunikasi dengan saksi korban melalui telepon dan juga bertemu langsung
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi korban pertamakali dilakukan sekitar tahun 2014 di rumah terdakwa di Desa MAramba, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur, yang mana sebelumnya terdakwa menghubungi saksi korban meminta saksi korban untuk datang ke rumah terdakwa
- Bahwa saat itu rumah sedang kosong sehingga terdakwa menganggap bahwa saat itu merupakan waktu yang tepat untuk berpacaran
- Bahwa sebelum berhubungan badan dengan saksi korban, terdakwa terlebih dahulu membujuk/merayu saksi korban dengan mengatakan akan bertanggungjawab atas perbuatannya terhadap saksi korban dengan akan menikahi saksikorban saat saksi korban telah tamat SMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi korban sudah berada di kamar terdakwa, saksi korban dan terdakwa bercumbu kemudian saksi korban dan terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakannya lalu terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi korban dan mendorongnya keluar masuk
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi korban berulang kali yang dilakukan dalam sebulan 1 (satu) sampai 2 (dua) kali yang dilakukan di tempat yang berbeda yakni terkadang di rumah terdakwa dan terkadang dilakukan di di Pantai Ujung Suso, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur, serta di sebuah rumah di Kec. Tomoni, KAb. Luwu Timur
- Bahwa benar saksi korban pernah diopname di rumah sakit selama beberapa hari karena mengalami keguguran sehingga keluarga saksi korban meminta agar terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya
- Bahwa terdakwa kemudian menandatangani perjanjian bahwa terdakwa akan menikahi saksi korban saat saksi korban tamat SMA dan bersedia untuk tidak mengganggu saksi korban sampai hari pernikahan
- Bahwa setelah menandatangani perjanjian tersebut, terdakwa sudah tidak pernah menemui saksi korban

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum No: **40/VER/RSUD-ILG/LT/X/2016**, tanggal **17 Oktober 2016** dari **Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo** yang di buat, di tanda tangani dan di periksa oleh **dr. Lili Ratnawati, Sp.OG** menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan :

Kepala : Tidak ada kelainan

Dada : Tidak ada kelainan

Perut : Tidak ada kelainan

Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor: 125/Pid.Sus/2016/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

Genitalia : Tampak pertumbuhan rambut sesuai usia, tidak tampak luka memar atau gores, selaput darah tidak utuh dan berupa sisa-sisa selaput darah

Kesimpulan : kondisi yang ditemukan pada selaput dara sesuai dengan kondisi selaput darah wanita yang sudah pernah mengalami cedera benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan hasil visum et repertum yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat **dikonstatir fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi korban Yuli Binti Pasau telah disetubuhi sejak Januari tahun 2014 sampai dengan Februari tahun 2016 dan yang telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban yakni terdakwa DUWI ISBANI Bin JUMINO
- Bahwa, benar saksi korban saat ini masih berumur 17 tahun dan saat awal saksi korban mengalami persetubuhan, saksi korban masih berumur 15 tahun dan duduk di bangku kelas I SMA
- Bahwa, benar awalnya pada bulan Januari tahun 2014, dimana terdakwa dan saksi korban yang memiliki hubungan pacaran bertemu di rumah terdakwa yang mana di rumah tersebut hanya ada saksi korban dengan terdakwa dan saat berada di kamar terdakwa mengajak saksi korban berhubungan badan namun saksi korban tidak mau kemudian terdakwa terus meminta kepada saksi korban untuk berhubungan badan dengan berjanji akan menikahi saksi korban ketika saksi korban tamat SMA sehingga yang percaya dengan ucapan terdakwa menuruti keinginan terdakwa
- Bahwa, benar pada bulan Mei tahun 2015 terdakwa merasakan sakit perut dan dilarikan ke rumah sakit dan pihak rumah sakit mengatakan bahwa saksi korban keguguran sehingga pihak keluarga meminta agar terdakwa mau bertanggungjawab dan terdakwa kemudian menandatangani

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor: 125/Pid.Sus/2016/PN.MII.



perjanjian untuk tidak mengganggu saksi korban dan bersedia untuk mengawini saksi korban ketika saksi korban tamat SMA

- Bahwa terdakwa tidak menepati janjinya dimana seharusnya terdakwa berdasarkan surat perjanjian, terdakwa menikahi saksi korban pada bulan Juli tahun 2016 namun sampai sebelum dilaporkan kepada pihak yang berwajib Terdakwa tidak menepati janjinya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsederitas yaitu :

Pertama Primair Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Subsider Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim pertama-tama akan meninjau Dakwaan Primairnya yang apabila terbukti maka Dakwaan Subsideritasnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sebaliknya bilamana Dakwaan Primairnya tidak terbukti maka baru dibuktikan Dakwaan Subsideritasnya, demikian seterusnya sedangkan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat langsung memilih ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya telah berpendapat pula Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Primair yaitu



melanggar **Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**. Sehubungan dengan itu, Majelis Hakim akan meninjau apakah benar Dakwaan Alternatif pertama primair tersebut telah dapat dibuktikan secara syah menurut hukum dan meyakinkan oleh Penuntut Umum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Sedang pasal 64 ayat 1 KUHP yang dijunctokan adalah mengatur tentang pemberatan pidana apabila perbuatan pidana itu dilakukan oleh pelaku secara berlanjut (*voorgezette handeling*);

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap didepan persidangan serta hal-hal yang telah diterangkan oleh Terdakwa didepan persidangan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “setiap orang” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “**setiap orang**” adalah sama dengan terminologi kata “**barang siapa**”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002



Tentang Perlindungan anak, yang menyatakan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **DUWI ISBANI Bin JUMINO** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

2. Unsur Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas mengandung unsur yang bersifat alternatif (mengandung kata "Atau"), maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;



Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : **kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)**, **kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*)** dan **kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*)**, kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

(lihat : P.A.F. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s/d 301) ;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut menurut Majelis Hakim dapatlah disimpulkan bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada **kehendak atau maksud dari terdakwa** dengan memakai tipu muslihat atau bujuk rayu kepada seseorang anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan khususnya keterangan saksi korban yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ternyata sehingga Duwi Isbani Bin Jumino menjadi Terdakwa adalah berawal yaitu adanya hubungan asmara atau pacaran antara Terdakwa dengan saksi korban Yuli Binti Pasau Baco yang terjalin sejak tahun 2014. Pada suatu saat di bulan Januari 2014 saksi korban dan terdakwa yang memiliki hubungan pacaran saling mengirim pesan singkat yang mana terdakwa meminta agar saksi korban untuk datang menemui terdakwa di rumah terdakwa di Desa Maramba, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa saat telah tiba di rumah terdakwa, saat berada di kamar, terdakwa mengajak saksi korban berhubungan badan namun saksi korban tidak mau kemudian terdakwa terus meminta kepada saksi korban untuk berhubungan badan dengan berjanji akan menikahi saksi korban ketika saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tamat SMA sehingga yang percaya dengan ucapan terdakwa menuruti keinginan terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminta saksi korban duduk di atas kasur dan memintanya untuk melepas pakaian dimana terdakwa membantu saksi korban menarik celana panjang serta melepas celana dalam dan *bra* (BH) milik saksi korban kemudian terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan badan dan setelah melakukan hubungan badan, terdakwapun menyuruh saksi korban untuk pulang;

Menimbang, bahwa setelah berhubungan badan untuk pertama kalinya, terdakwa selalu menghubungi saksi korban dan kembali mengajak saksi korban berhubungan badan dan berlangsung sampai dengan bulan Mei tahun 2015 dimana terdakwa jika ingin berhubungan badan selalu menghubungi saksi korban melalui telepon dan terdakwapun berjanji akan bertanggung jawab dengan menikahi saksi korban ketika saksi korban tamat SMA agar saksi korban mau berhubungan badan dengan terdakwa. Pada bulan Mei tahun 2015 terdakwa merasakan sakit perut dan dilarikan ke rumah sakit dan pihak rumah sakit mengatakan bahwa saksi korban keguguran sehingga pihak keluarga meminta agar terdakwa mau bertanggungjawab dan terdakwa kemudian menandatangani perjanjian untuk tidak mengganggu saksi korban dan bersedia untuk mengawini saksi korban ketika saksi korban tamat SMA;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menepati janjinya dimana terdakwa tetap mengajak saksi korban berhubungan badan yang dilakukan pada bulan Juni tahun 2015 di sebuah rumah di Pantai Suso, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur sebanyak 3 kali, pada bulan Agustus tahun 2015 di sebuah kebun di belakang rumah terdakwa yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan pada bulan September 2015 di sebuah rumah di Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Timur dan setiap berhubungan badan posisi antara saksi korban dengan terdakwa saling bergantian dimana terkadang terdakwa menindih saksi korban ataupun saksi korban yang menindih terdakwa. Semakin sering terdakwa meminta saksi korban untuk berhubungan badan, saksi korban tidak berani menolak karena saksi korban takut terdakwa tidak akan mempertanggungjawabkan perbuatan sebelumnya selain itu terdakwa juga mengatakan akan meninggalkan saksi korban apabila saksi korban tidak menuruti keinginan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat perjanjian seharusnya terdakwa menikahi saksi korban pada bulan Juli tahun 2016 namun hal itu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditepati oleh Terdakwa dan akhirnya korban dan keluarganya melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa akibat kejadian terurai diatas. Dilakukan pemeriksaan kesehatan kepada saksi korban dan hasilnya di persidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum No: 40/VER/RSUD-ILG/LT/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo yang di buat, di tanda tangani dan di periksa oleh dr. Lili Ratnawati, Sp.OG menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Kesimpulan : kondisi yang ditemukan pada selaput dara sesuai dengan kondisi selaput darah wanita yang sudah pernah mengalami cedera benda tumpul;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tindakan Terdakwa yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban dan menggerakkannya keluar masuk ke alat kelamin saksi korban dan mengeluarkan cairan sperma. Menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan persetubuhan. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula Doktrin yang dinyatakan oleh **Van Bemmelen dan Van Hattum** menegaskan dan sependapat dengan **Noyon – Langemeijer** bahwa adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin tidak disyaratkan adanya “**ejaculatio seminis**”, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut dan Hakim wajib berpedoman pada Pasal 183 KUHP; Pasal 184 ayat (1) KUHP; Pasal 185 ayat (1) KUHP untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan, maka selain telah terjadi persetubuhan, telah ternyata sebagaimana fakta yang terungkap di atas. Saksi korban menuruti kehendak Terdakwa, oleh karena di awali adanya hubungan asmara atau pacaran diantara mereka, bahkan Terdakwa pernah mengatakan bersedia bertanggungjawab dan akan menikahi saksi korban setamatnya dari sekolah Menengah Atas (SMA). Menurut Majelis Hakim dengan perkataan-perkataan seperti itu dan sikap Terdakwa sebagai kekasih saksi korban sebelum terjadinya persetubuhan membuktikan adanya bujukan Terdakwa kepada saksi korban sebelum persetubuhan tersebut dilakukan Fakta hukum ini menunjukkan pula menurut Majelis Hakim adalah memang merupakan **maksud (opzet als oogmerk)** dari Terdakwa untuk merayu saksi korban sebelum melakukan tindakan persetubuhan itu;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membuktikan, apakah persetujuan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah terurai di atas dilakukan kepada seseorang yang dikategorikan sebagai anak (apakah saksi korban adalah anak);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak, yang dimaksud dengan "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan berdasarkan fakta persidangan (keterangan para saksi di bawah sumpah dan hasil Visum et Repertum), maka saksi korban korban lahir pada tanggal 19 November 1999 atau pada saat kejadian tersebut adalah masih berumur 15 Tahun/masih pelajar sekolah dan menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai "Anak" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur ke-2 di atas telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa ;

3. Unsur Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hattum, pasal 64 KUHP itu hanya mengatur mengenai penjatuhan hukuman dan bukan mengatur pembentukan sejumlah tindak pidana menjadi satu keseluruhan (Lihat Drs. PAF. Lamintang, SH: Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan I, halaman 679) ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan tentang kriteria yang bagaimana yang harus dipergunakan untuk menentukan bahwa beberapa perbuatan itu sebagai suatu perbuatan yang berlanjut. Memorie van Toelichting (H.A.K Moch. Anwar, lihat buku beberapa ketentuan umum dalam buku pertama KUHP,1981;106), telah ditetapkan beberapa syarat bagi perbuatan lanjutan yaitu:

- beberapa perbuatan harus timbul dari satu kehendak yang terlarang
- antara perbuatan tidak boleh lampau waktu agak lama
- perbuatannya harus sejenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat ini diterima oleh Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 11 Juni 1894 dan tanggal 19 Oktober 1931 yang mengatakan :

“Untuk adanya suatu tindakan yang berlanjut itu tidaklah cukup jika beberapa tindak pidana itu merupakan tindak-tindak pidana yang sejenis, akan tetapi tindak-tindak pidana itu haruslah pula merupakan pelaksanaan satu maksud yang sama yang terlarang menurut Undang-undang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Doktrin dan Yurisprudensi tersebut dihubungkan dengan fakta yang telah terungkap di persidangan dan telah pula dipertimbangkan sebagaimana penguraian unsur pasal-pasal sebelumnya di atas telah ternyata bahwa Terdakwa pada waktu-waktu tertentu yaitu di bulan Januari 2014 sampai dengan Februari 2016 seingat saksi korban yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa, mereka melakukan hubungan badan berulang kali dengan waktu dan atau tempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut di atas. menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut meskipun setiap persetubuhan itu dilakukan, masing-masing sudah merupakan kejahatan karena telah didasarkan pada kehendak yang terlarang yaitu dengan menyetubuhi seseorang yang berdasarkan hukum masih dikategorikan sebagai anak. Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hal yang perlu dijelaskan dalam Putusan ini juga yaitu adanya pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kesediaan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya kepada saksi korban. Menurut Majelis Hakim, hal itu tidak dapat dijadikan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak . Jo Pasal 76 D UU RI No 35 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 23

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor: 125/Pid.Sus/2016/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Setiap Orang" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembeda yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak . Jo Pasal 76 D UU RI No 35 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, maka selain hukuman penjara dalam jangka waktu tertentu, Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini yang menurut pertimbangan Majelis Hakim, besarnya pidana denda tersebut, harus tetap mengacu kepada hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor: 125/Pid.Sus/2016/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat oleh karena melakukan persetubuhan dengan anak;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dengan mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan di masa-masa mendatang dapat memetik pelajaran atau memperbaiki sikap prilakunya ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya hal-hal yang meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah layak dan sesuai dengan perbuatannya tersebut. Hal ini sekaligus menjawab permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman. Bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”.



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Duwi Isbani bin Jumino** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut**, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan** Kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Kamis**, tanggal **22 Desember 2016** oleh **Khairul, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mahyudin, S.H.** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryo Negoro, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdullah, A.Md.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili serta dihadiri oleh **Musyarrafah Asikin, S.H.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Mahyudin, S.H.

Khairul, S.H., M.H.

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Panitera Penganti

Abdullah, A.Md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)